



# Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Dini) di Pengadilan Agama Akibat dari Perubahan Sosial

Amanda Aurelia Safira<sup>1\*</sup>, Amalia Mega Pratiwi<sup>2</sup>, Melan Melan<sup>3</sup>, Stanislaus Michel Saputra<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tidar Magelang; [safiraamandaaurelia@gmail.com](mailto:safiraamandaaurelia@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tidar Magelang; [amaliamp858@gmail.com](mailto:amaliamp858@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Tidar Magelang; [anandamelan28@gmail.com](mailto:anandamelan28@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Tidar Magelang

**Abstrak:** Pernikahan adalah ikatan suci yang mempersatukan dua individu dengan dukungan masyarakat dan organisasi keagamaan. Namun, dalam dinamika sosial yang terus berubah, fenomena perkawinan anak usia dini telah menjadi permasalahan besar di Indonesia. Artikel ini mengkaji peningkatan permohonan perkawinan di Pengadilan Agama sebagai akibat dari perubahan sosial yang bertentangan dengan hak anak dan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap hak-hak dasar anak serta perkembangan fisik dan psikisnya. Penulis juga mengkaji dampak penerapan revisi kebijakan usia minimum menikah pada tahun 2019 terhadap tingkat pernikahan anak di Indonesia. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan hukum normatif dari segi metodologi. Dengan mempertimbangkan isu-isu tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi sistem perkawinan di Indonesia serta perubahan sosial dan peraturan yang dapat berdampak pada upaya untuk mengatasi tantangan tersebut.

**Kata Kunci:** UU perkawinan, Pernikahan dini, Peradilan Agama, Dampak Sosial

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.228>

\*Correspondence: Amanda Aurelia Safira

Email: [safiraamandaaurelia@gmail.com](mailto:safiraamandaaurelia@gmail.com)

Received: 26-12-2023

Accepted: 17-01-2024

Published: 25-02-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Marriage is a sacred bond that unites two individuals with the support of society and religious organizations. However, in the ever-changing social dynamics, the phenomenon of early child marriage has become a big problem in Indonesia. This article examines the increase in marriage applications in Religious Courts as a result of social changes that conflict with the rights of children and adults. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage sets the minimum age limit for marriage. This change has a significant impact on children's basic rights as well as their physical and psychological development. The author also examines the impact of implementing the revised minimum age for marriage policy in 2019 on the rate of child marriage in Indonesia. The research method we use is a normative legal approach in terms of methodology. By considering these issues, this research provides an in-depth understanding of the challenges facing the marriage system in Indonesia as well as the social and regulatory changes that may impact efforts to overcome these challenges.

**Keywords:** Marriage Law, Early Marriage, Religious Courts, Social Impact

## Pendahuluan

Ikatan yang sangat berharga antara dua orang yaitu pernikahan. Dengan dukungan masyarakat, keluarga, dan lembaga keagamaan lainnya, orang-orang yang berbeda jenis kelamin dapat hidup berdampingan. Di hadapan Tuhan, pernikahan adalah ikatan yang sangat suci, dan semua malaikat di surga bersedia menjadi saksi. Peraturan perundang-undangan itu ada karena berpedoman pada Sunnah Rasulullah SAW (Barkah, 2022; Elmali-Karakaya, 2022; Fauzi, 2019; Jaraba, 2020; Margalit, 2018; Probert, 2018a; Qureshi, 2018). Di dalam agama Islam, pernikahan ialah satu-satunya acara yang sangat dianjurkan (Alqawasmi, 2021; Al-Sharmani, 2018; Kharlie, 2021; Mujuzi, 2021; Probert, 2018b; Tan, 2018; Uddin, 2018). Allah SWT memilih pernikahan sebagai sarana reproduksi dan pelestarian kehidupan bagi makhluk-Nya.

Perkawinan yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan, *das sollen* (dalam kenyataannya) yang merupakan bahwa "Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur dewasa, yaitu 19 tahun." *Das sollen* adalah hukum yang diyakini oleh para profesional hukum harus ada atau hukum yang mereka cita-citakan. Namun berdasarkan *das sein* atau hukum sebagaimana adanya, berkembang, dan diterapkan di masyarakat, perkawinan kini dapat dilakukan baik bagi laki-laki maupun perempuan meskipun si calon tersebut belum berusia 19 tahun.

Dispensasi perkawinan adalah dihilangkannya hambatan-hambatan (seperti batasan umur) yang menghalangi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersatu sebagai suami istri dalam rangka membentuk sebuah keluarga. Berpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maha bahagia dan kekal. Hal yang cukup memprihatinkan adalah maraknya pernikahan anak di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian PPPA dan BKKBN terdapat 65.000 kasus dan 55.000 permohonan pengecualian pernikahan anak pada tahun 2021 dan 2022. Pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan, rendahnya pemahaman terhadap undang-undang perkawinan, serta dampak dari diberlakukannya dispensasi perkawinan, seperti tingginya kesuburan perempuan menikah muda dan tingginya angka kematian bayi, tantangan penyelesaian konflik dalam kehidupan berkeluarga, dan maraknya perceraian. Menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan.

Tingginya prevalensi pernikahan dini membahayakan hak-hak dasar anak (melanggar haknya). Anak-anak menderita baik secara fisik maupun psikologis sebagai akibatnya. Namun terdapat juga kelemahannya, termasuk ketidakmampuan untuk melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan, peningkatan risiko kematian ibu pada anak perempuan dibandingkan dengan perempuan yang cukup umur, dan kemungkinan bahwa pernikahan dini dapat memperburuk angka kemiskinan dan stunting. Dalam upaya menghentikan pernikahan muda di kalangan anak-anak, pemerintah mengubah

Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 dengan menetapkan usia minimum 19 tahun bagi kedua jenis kelamin.

Menurut laporan, Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara dengan tingkat pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, peringkat ketujuh dalam hal jumlah absolut dan kedua di ASEAN setelah Kamboja. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di ambang darurat pernikahan di bawah umur.

Kajian ini mengkaji meningkatnya permohonan pernikahan dini yang diajukan ke Peradilan Agama sebagai akibat dari perubahan sosial yang bertentangan dengan hak anak dan orang dewasa, serta membahas dampak penerapan kebijakan terhadap dispensasi nikah.

## Metode

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif metodologis, khusus penelitian ini adalah pengolahan data (kepuustakaan), yang pada dasarnya mengandung makna tindakan untuk menata bahan-bahan hukum tertulis. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya berupaya menjelaskan secara menyeluruh dan metodis mengenai kondisi atau gejala suatu objek. Metode pengumpulan data yang dilakukan sejalan dengan tahap penelitian yang telah dijelaskan di atas, yaitu dengan melakukan studi literatur yang mencakup penelusuran instrumen hukum nasional terhadap makalah-makalah yang relevan langsung dengan permasalahan permohonan dispensasi perkawinan (dini) di Peradilan Agama akibat dari perubahan sosial.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Faktor peningkatan permohonan pernikahan dini yang ada pada pengadilan agama sebagai dampak munculnya perubahan sosial

Permohonan perkawinan dini di pengadilan agama akibat dari perubahan sosial biasanya dikarenakan tingginya angka kemiskinan, masyarakat kelas bawah biasanya memiliki anggapan bahwa dengan mencarikan pasangan terutama pihak wanita akan meringankan tanggungannya, dikarenakan tanggungannya akan beralih ke suaminya atau keluarga dari pihak laki-lakinya. Anggapan lain yang muncul adalah adanya acuan mengenai pelepasan tanggung jawab orang tua yang dianggap lebih rumit permasalahannya dibandingkan dengan persoalan sebatas perkawinan yang umurnya belum memenuhi syarat.

Faktor kedua yang menyebabkan peningkatan dispensasi perkawinan adalah adanya budaya atau adat istiadat menikah di usia yang muda bahkan terlalu dini. Biasanya pihak

orang tua lah yang menjodohkan anaknya, hal ini juga di latar belakang oleh anggapan bahwa apabila di umur tertentu seorang gadis belum menikah, maka dianggap oleh masyarakat sebagai perawan tua. Anggapan ini jelas akan membebani seorang gadis yang seharusnya belum saatnya memikirkan hal tersebut. Maka untuk menghindari cap perawan tua pihak orang tua biasanya akan berinisiatif mencari jodoh untuk anaknya dengan mengabaikan syarat syarat tentang batas minimal perkawinan, mereka cenderung lebih memilih mengajukan dispensasi perkawinan.

Alasan lain yang seseorang melakukan dispensasi perkawinan kebanyakan adalah disebabkan oleh hamil diluar nikah, hamil diluar nikah biasanya terjadi karena tidak adanya batasan pergaulan pada anak, pergaulan bebas biasanya karena pengaruh lingkungan, kurangnya pengetahuan mengenai pubertas pada perempuan, bisa juga karena pengaruh kecanggihan teknologi yang membuat anak bebas mengakses apapun termasuk video yang tidak senonoh dan orang tuanya kurang mengawasi anaknya. Hakim akan lebih sering mengabulkan dispensasi kawin apabila Kehamilan Tidak Terduga (KTD), karena hakim beranggapan bahwa hal ini termasuk mendesak, dilihat dari aspek kemaslahatan, yaitu demi kepentingan dari anak yang mengalami hamil diluar nikah, apabila hakim tidak mengabulkan pasti akan berdampak pula pada kejiwaan anak tersebut.

Faktor terakhir yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan ialah faktor agama, banyak orang tua yang memiliki persepsi daripada anaknya melakukan maksiat dengan pacaran yang berujung pada zina, mereka memilih untuk menikahkan anaknya. Mereka lebih mengedepankan faktor agama dibandingkan pendidikan dan ekonomi anaknya setelah menikah nanti. Biasanya anaknya juga tidak menolak untuk di nikah kan karena adanya tren di masyarakat mengenai pacaran setelah menikah, padahal apabila ekonomi dan persiapan dalam menjalani pernikahan, akan menimbulkan permasalahan baru seperti perceraian ataupun adanya kekerasan pada pihak istri.

## **B. Cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama**

Dalam Pasal 5 ayat 1 Perma No 5 Tahun 2019 telah dijelaskan mengenai syarat administrasi mengenai pengajuan terhadap permohonan dispensasi perkawinan. Jika persyaratan tidak terpenuhi, dapat digunakan dokumen tambahan yang dapat menjelaskan identitas pemohon, baik orang tua atau anak. Hal ini telah diatur dalam pasal 5 ayat 2 Perma No 5 2019. Kemudian pada pasal selanjutnya yaitu pasal 6, telah dijelaskan apabila pihak yang memiliki hak untuk melakukan pengajuan dispensasi perkawinan adalah orang tua, Berdasarkan penetapan pengadilan, kedua orang tua atau orang tua yang sebenarnya mempunyai hak asuh atas anak dapat mengajukan apabila orang tuanya bercerai. Kemudian, hakim akan menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah, jika ia tidak hadir. Bila pemohon tidak hadir, hakim akan menunda

persidangan dan memanggil pemohon untuk hadir, maka dinyatakan gugur. Lalu pada pasal 9 disebutkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan yang telah diajukan di pengadilan, pihak panitera akan melakukan pemeriksaan terkait syarat administrasi yang telah diajukan, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pihak pemohon untuk dapat dilengkapi.

Pada saat persidangan hakim akan memakai bahasa dan metode yang mudah dipahami, hakim beserta panitera pengganti dalam melakukan pemeriksaan anak tidak menggunakan atribut persidangan. Kemudian hakim juga akan memberikan nasihat kepada pihak pemohon terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak yang mengajukan dispensasi perkawinan tersebut. Selain itu hakim juga akan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon, karena apabila hakim tidak mau mendengarkan keterangan tersebut penetapannya bisa saja akan batal demi hukum. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 13 ayat 3 Perma 5/2019.

Pasal 5 (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang syarat administratif pengajuan akta nikah dan memperbolehkan penggunaan dokumen alternatif apabila persyaratan tidak dapat dipenuhi (Pasal 5(2)). Pasal 6 menyatakan bahwa pengecualian dapat berlaku meskipun orang tuanya bercerai. Bila pemohon tidak hadir, hakim akan menunda persidangan dan memanggil pemohon untuk hadir. Jika Anda tidak hadir pada sidang kedua, permohonan Anda mungkin ditolak. Pasal 9 mengatur bahwa Panitera meninjau persyaratan administratif yang diajukan dan, jika tidak sesuai, mengembalikannya kepada pemohon untuk dilengkapi. Selama persidangan, hakim memeriksa anak dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak mengandung ciri-ciri persidangan. Hakim mencatat kemungkinan penangguhan pendidikan anak-anak yang mengajukan surat nikah. Pernyataan pemohon akan didengar. Jika tidak ada sidang, maka putusan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 Perma 5/2019.

### **C. Analisis Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Batasan Usia**

Dalam pertimbangan yang sama, diatur batas usia minimal perkawinan berbeda antara pria dan wanita. Meskipun Hukum Islam tidak secara pasti menetapkan batas usia perkawinan, kenaikan batas usia untuk perempuan bertujuan menghindari perkawinan usia anak, menurunkan perceraian, dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1), memperbolehkan perkawinan dengan batasan usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Namun Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, yang mengandung makna adanya risiko perkawinan anak antar perempuan. Batasan usia minimal perkawinan yang berbeda dapat dianggap

diskriminatif terhadap hak anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review dan pembentukan ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

Sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdaftar dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi dalam pengujiannya menyatakan: "Namun apabila perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi atau menghambat terwujudnya hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak sipil dan politik, ekonomi, pendidikan, hak-hak sosial dan budaya yang tidak boleh dibeda-bedakan semata-mata atas dasar jenis kelamin, maka perbedaan tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 16 September 2019, DPR menyetujui Rapat Paripurna dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan, dengan kesepakatan untuk menambah usia minimal menikah dari 16 menjadi 19 tahun bagi perempuan. Berikut adalah beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

A. Ketentuan Pasal 7 diubah dan kini berbunyi:

**Pasal 7**

1. Perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap persyaratan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua anak laki-laki atau perempuan dapat mengajukan permohonan pembatasan umur kepada pengadilan disertai dengan bukti yang cukup untuk alasan yang mendesak.
3. Pengadilan yang memberikan pengecualian berdasarkan ayat (2) wajib mendengarkan calon pengantin.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua calon pengantin juga berlaku terhadap permohonan pengecualian, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (6). Ketentuan mengenai status orang tua salah satu atau kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 dikecualikan dalam pengertian ayat 2 dan berlaku juga bagi permohonan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 6 ayat (6).

B. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 ditambahkan 1 (satu) pasal, khususnya Pasal 65 A, yaitu sebagai berikut:

**Pasal 65 A**

Permohonan perkawinan yang didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada saat Undang-undang ini mulai berlaku.

## Simpulan

Faktor peningkatan permohonan perkawinan dini di pengadilan agama akibat dari perubahan sosial biasanya dikarenakan tingginya angka kemiskinan, hamil diluar nikah, yang biasanya terjadi karena pergaulan bebas pada anak, pergaulan bebas biasanya karena pengaruh lingkungan, kurangnya pengetahuan mengenai pubertas pada perempuan, bisa juga karena pengaruh kecanggihan teknologi yang membuat anak bebas mengakses apapun termasuk video yang tidak senonoh dan orang tuanya kurang mengawasi anaknya, faktor terakhir ialah faktor agama, banyak orang tua yang memiliki persepsi daripada anaknya melakukan maksiat dengan pacaran yang berujung pada zina, mereka memilih untuk menikahkan anaknya.

Tata cara pengajuan permohonan akta nikah dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang syarat administrasi terkait pengajuan akta nikah. Pasal 6 di bawah ini menjelaskan bahwa pihak yang berhak meminta pengecualian perkawinan adalah orang tua. Sekalipun orang tuanya bercerai, orang tua atau wali sah anak tersebut dapat meminta pengecualian berdasarkan penetapan pengadilan. Apabila pihak yang melakukan permohonan tidak hadir di pengadilan, hakim akan melakukan penundaan pada proses persidangan dan mengeluarkan surat panggilan resmi. Apabila pihak yang mengajukan permohonan tidak hadir kedua kalinya pada persidangan, maka permohonan dapat dinyatakan tidak sah.

Begitu pula dalam perkawinan juga mengatur batasan usia minimum yang terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Penentuan batas dari usia perkawinan tidak disebutkan secara jelas dalam hukum Islam. Namun, menaikkan batas usia menikah bagi perempuan dimaksudkan untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, angka perceraian dan risiko kematian ibu dan anak harus dikurangi. Namun menurut ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, ketentuan ini membolehkan perempuan menikah pada saat masih anak-anak.

## Daftar Pustaka

- Alqawasmi, A. Y. O. (2021). Marriage and divorce practices in islamic centers in Italy. *Onati Socio-Legal Series*, 11(4), 959–989. <https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1198>
- Al-Sharmani, M. (2018). Marriage in Islamic interpretive tradition: Revisiting the legal and the ethical. *Journal of Islamic Ethics*, 2(1), 76–96. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340017>
- Barkah, Q. (2022). Abandonment of Women’s Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(2), 383–411. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6725>
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriages †. *Religions*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- Erna Ikawati, & Darania Anisa. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan, 8 (1), 1-17. <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>
- Fauzi, M. L. (2019). Actors and norms in an Islamic marriage: A study of madura community in Rural Eastern East Java. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 297–325. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.297-325>
- Idris, R. A., Ilham Abbas, & Anzar. (2023, Juni). Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros, 4 (1), 109-120. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1528/1770>
- Jaraba, M. (2020). Khul’ in Action: How Do Local Muslim Communities in Germany Dissolve an Islamic Religious-Only Marriage? *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 26–47. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737414>
- Jasmaniar, & Muhdar, M. Z. (2021, Agustus). Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama, 3 (1), 78-86. <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/1247/477>
- Kharlie, A. T. (2021). REFORMING ISLAMIC MARRIAGE BUREAUCRACY IN INDONESIA Approaches and Impacts. *Al-Jami’ah*, 59(2), 255–286. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.255-286>
- Kusna, N. L. (2023, Juni). Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/24076/2/E-theses%20Final%20Nur%20Laela%20Kusna%20503210044.pdf>

- Mahrus, A. A. (2023, Maret). Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Manado Dalam Tinjauan Yuridis. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44397>
- Margalit, Y. (2018). TEMPORARY MARRIAGE: A COMPARISON of the JEWISH and ISLAMIC CONCEPTIONS. *Journal of Law and Religion*, 33(1), 89–95. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.12>
- Mujuzi, J. D. (2021). The Islamic Law of Marriage and Inheritance in Kenya. *Journal of African Law*, 65(3), 377–401. <https://doi.org/10.1017/S0021855321000346>
- Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, & Nurul Qamar. (2021, Januari). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur, 2 (1), 150-167. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>
- Nastity, N. A. (2022, September). Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang). <http://repository.radenintan.ac.id/21074/1/SKRIPSI%201-2.pdf>
- Natalia Lestari, Nurwati, & Puji Sulistyaningsih. (2023). Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid, 2 (3), 128-138. <https://doi.org/10.31603/10101>
- Nugroho, I. Q. (2022, Agustus). Efektivitas Perubahan Undang-undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Klaten). <https://eprints.ums.ac.id/103196/1/Naskah%20Publikasi.pdf>
- Probert, R. (2018a). The Legal Treatment of Islamic Marriage Ceremonies. *Oxford Journal of Law and Religion*, 7(3), 376–400. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy031>
- Probert, R. (2018b). The Legal Treatment of Islamic Marriage Ceremonies. *Oxford Journal of Law and Religion*, 7(3), 376–400. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy031>
- Putra, M. A., Gisha Dilova, & Wulandari, R. A. (2023, September). Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung, 3 (4), 1-11. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3953>
- Qureshi, K. (2018). Marriage, the Islamic advice literature and its women readers. *Contemporary Levant*, 3(1), 32–43. <https://doi.org/10.1080/20581831.2018.1455341>
- Rahmani, & Mnoppo, R. G. (2023). Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik untuk Menikah. Deepublish Digital (CV Budi Utama). [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jP7REAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=PENINGKATAN+PERMOHONAN+DISPENSASI+PERKAWINAN+\(DINI\)+DI+PENYADILAN+AGAMA+AKIBAT+DARI+PERUBAHAN+SOSIAL&ots=psJ6Bsv4o-&sig=56HHO08LJba-FQBxeT1Ta5iLPhQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=PENINGKAT](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jP7REAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=PENINGKATAN+PERMOHONAN+DISPENSASI+PERKAWINAN+(DINI)+DI+PENYADILAN+AGAMA+AKIBAT+DARI+PERUBAHAN+SOSIAL&ots=psJ6Bsv4o-&sig=56HHO08LJba-FQBxeT1Ta5iLPhQ&redir_esc=y#v=onepage&q=PENINGKAT)

- 
- Tan, O. (2018). Childhood and child marriage in Islamic Law. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 22(2), 783–805. <https://doi.org/10.18505/cuid.453039>
- Uddin, I. (2018). Nikah-only Marriages: Causes, Motivations, and Their Impact on Dispute Resolution and Islamic Divorce Proceedings in England and Wales. *Oxford Journal of Law and Religion*, 7(3), 401–426. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy051>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.). Retrieved September Kamis, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (n.d.). Retrieved September Rabu, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- Uswatul Khasanah. (2022, Juni). Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). [http://etheses.iainponorogo.ac.id/18657/1/503200017\\_Uswatul%20Khasanah\\_HKI.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/18657/1/503200017_Uswatul%20Khasanah_HKI.pdf)
- Zahroh, M. F., & Arifah, R. N. (2022, Mei). Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab. Gresik, 6 (2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1477/870>